



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kiufatu, RT.23/RW.11, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, disebut "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kiufatu, RT.23/RW.11, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Soe, tanggal 3 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 12 April 2012 yang dilaksanakan Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisuren Bogor yang bernama Ustad Misbah setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Polly dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ramadhan Polly dan Isak Dapubeang serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Rosna Nuraudila Penuam, Perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2012;
 - b. Rosdiana Penuam, Perempuan, Lahir tanggal 27 Mei 2018;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren Bogor Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Plh. Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Soe tanggal 3 Desember 2018, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 6 Desember 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soe sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- 1) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 53.21.55.06/474/663/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama **Bahren Penuam** (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diberi tanda bukti P. 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 53.21.55.06/474/664/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama **Siti Nurhayati Polly** (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu tanda bukti P. 2;

2. Bukti Saksi

- 1) **Saksi 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kiufatu RT. 23, RW. 11, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung P II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat, dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa atas persetujuan orang tua Pemohon II, yang bertindak menjadi wali Pemohon II adalah imam Masjid Kalisuren Bogor yang bernama Ustad Misbah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramadhan Polly (saksi sendiri) dan Isak Dapubeang serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan dan antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (dua) orang anakyang bernama Rosna Nuraudila Penuam, Perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2012 dan Rosdiana Penuam, Perempuan, Lahir tanggal 27 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- 2) **Saksi 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kiufatu RT. 21 RW. 10, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat islam padatanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa saksi hadir hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah imam Masjid Kalisuren Bogor yang bernama Ustad Misbah atas persetujuan orang tua Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramadhan Polly dan Isak Dapubeang serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Rosna Nuraudila Penuam, lahir tanggal 19 Maret 2012 dan Rosdiana Penuam, Lahir tanggal 27 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan Itsbat Nikah dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Soe agar pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat dapat diitsbatkan (disahkan);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, jurusita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soe selama 14 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soe berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam pada 12 April 2012 yang dilaksanakandi Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada 12 April 2012 yang dilaksanakandi Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat, dengan wali nikah Imam Masjid Kalisuren Bogor yang bernama Ustad Misbah, 2 (dua) orang saksi bernama Ramadhan Polly dan Isak Dapubeang serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)dibayar tunai;
2. Bahwa diantaraPemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin,masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernamaRosna Nuraudila Penuam, lahir tanggal 19 Maret 2012 dan Rosdiana Penuam, Lahir tanggal 27 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PemohonI) dan Pemohon II (PemohonII) adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat islam pada tanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang



keberatan atas pernikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Bahwa 2 (dua) orang anak perempuan bernama Rosna Nuraudila Penuam, lahir tanggal 19 Maret 2012 dan Rosdiana Penuam, Lahir tanggal 27 Mei 2018 adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama ahli fikih yang termuat dalam Kitab l'annatut thalibin Juz IV halaman 254, dan halaman 275, dan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 serta pendapat Imam Syafi'i dalam Fiqh Assunah karya Sayid Sabiqjilid II halaman 136, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam penetapan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

- Kitab l'annatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحتها و شروطها من نحو ولى
و شاهدين عدول

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab l'annatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجعل بشهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

- pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل عليانتهائها**

Artinya :*" Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pendapat ulama ulama fikih tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah melakukannya dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Soe sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang belum dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor : D.II/2/HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah adalah yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, dan berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka yang berwenang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mewilayahi Kecamatan Kualin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 24/Pdt.P/2018/PASoe yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dengan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di Masjid Kalisuren Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tahun 2018 sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sartono sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag., MH dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safiin Madar, S.HI., MH,
sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sartono

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Suratnah Bao, S.Ag., MH

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Sidang,

Safiin Madar, S.HI., MH

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Proses	Rp 50.000.00
2. Biaya Panggilan	Rp 310.000.00
3. Biaya Materai	Rp 6.000.00
J u m l a h	Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)